

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 133/Keg/106/B/92

t e n t a n g

Pengoperasionalan SMP dan SMA yang telah dibuka serta SMA Swasta yang telah di Negerikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan mulai pada tahun pelajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1992 Nomor : 0216/O/1992, telah di buka 26 (dua puluh enam) buah SMP dan 7 (tujuh) buah SMA serta satu ornamen 1 (satu) buah SMA Swasta dalam lingkungan Karwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pengoperasionalan SMP dan SMA serta SMA tersebut pada sub a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan penetapan pengoperasionalan SMP dan SMA serta SMA tersebut mulai tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat

- 1. U.U Nomor : 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional R.I;
- 2. P.P Nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
- 3. P.P Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
  - a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud, beserta perubahannya;
  - b. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0174/O/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;
  - c. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor : 062/P/1991, tentang Pemberian - Hewanang kepada para Kepala Karwil Depdikbud di seluruh Indonesia untuk atas nama Mendikbud membentuk Panitia atau Tim di lingkungan masing-masing;
  - d. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 140/C/1991, tentang Pengangkatan Drs. Abdul Djabbar sebagai Kepala Karwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan;
  - e. Tanggal 5 Mei 1992 Nomor : 0216/O/1992, tentang pemberian dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1991/1992.

Memperhatikan

- 1. Semua ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan SMTF/SIFA;
- 2. Saran-saran Kepala Bidang Dikmenk, Dikmenjur Karwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- 1. Pengoperasionalan SMP dan SMA yang telah di buka serta SMA Swasta yang telah dinegerikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tanggal 5 Mei 1992 Nomor : 0216/O/1992 (Difter Identitas SMP, SMA dan SMA dimaksud terlampir), sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, mulai tahun pelajaran 1992/1993.

Kedua

.....

Hal-hal yang belum diatur dalam konstitusi/pemertapan ini dan diatur  
 kemudian  
 Ketiga : Konstitusi/pemertapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992  
 Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dalam konstitusi/pemertapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG  
 PAD. PANOGAL : 17 JUNI 1992

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
 Sulawesi Selatan,

*(Handwritten signature)*

Drs. ABDUL WAHAB  
 No. 130038027

PANGRUBAN YTH :

1. Sejalan Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Depdikbud di Jakarta;
5. Para Stafektur dalam lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
7. Kepala Bidang Dikmas, Dikmenyur, Kamdi Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
8. Kepala Ba. Jan Keuangan, Perlengkapan Kamdi Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
9. Kepala KEM Ujung Pandang di Ujung Pandang;
10. Bupati/Mayor/Mahkotamadya MDH. TK. II se Sulawesi Selatan;
11. Kepala Kantor Dikbud Kabupaten/Kotamadya se Sulawesi Selatan;
12. Sekolah yang bersangkutan.

0173/  
 04/0  
 062/  
 140  
 1992  
 1994